



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**NOTULEN
RAPAT PLENO KE-2
PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014 - 2015**

- 1. Hari : Rabu**
- 2. Tanggal : 15 Oktober 2014**
- 3. Waktu : 13.00 WIB - Selesai**
- 4. Tempat : Ruang Rapat PPUU, Gd. B Lt. 3**
- 5. Pimpinan Sidang : 1. Gede Pasek Suardika, SH., MH.;**
2. Ir. Anang Prihantoro; dan
3. Drs. Muh. Afnan Hadikusumo.
- 6. Kabag. Set. PPUU/Sekretaris Sidang : Dra. Mediana Pongsitanan, MH.**
- 7. Acara : 1. Pembahasan Program Kerja PPUU;**
2. Jadwal Sidang PPUU Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015;
3. Pengesahan Jadwal;
4. Pembentukan Tim Kerja; dan
5. Lain-lain.

**SEKRETARIAT PPUU
2014**



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

NOTULEN
RAPAT PLENO KE-2
PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014-2015

KETERANGAN :

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 15 Oktober 2014
3. Waktu : 13.00 WIB - Selesai
4. Tempat : Ruang Rapat PPUU, Gd. B Lt. 3
5. Pimpinan Sidang :
 1. Gede Pasek Suardika, SH., MH.;
 2. Ir. Anang Prihantoro; dan
 3. Drs. Muh. Afnan Hadikusumo.
6. Kabag. Set. PPUU/Sekretaris Sidang : Dra. Mediana Pongsitanan, MH.
7. Acara :
 1. Pembahasan Program Kerja PPUU;
 2. Jadwal Sidang PPUU Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015;
 3. Pengesahan Jadwal;
 4. Pembentukan Tim Kerja; dan
 5. Lain-lain.

A. Pendahuluan:

1. Rapat PPUU dibuka pada pukul 13.45 WIB oleh Ketua PPUU Gede Pasek Suardika, SH., MH., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pimpinan PPUU Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo dan Ir. Anang Prihantoro serta dihadiri oleh 28 (dua puluh delapan) Anggota PPUU dari 33 (tiga puluh tiga) Anggota PPUU.

2. Rapat diawali dengan pengantar dari Ketua PPUU Gede Pasek Suardika, SH., MH. bahwa sesuai undangan rapat Pleno PPUU hari ini akan membahas dan menetapkan:
 - a. Program dan Jadwal Kegiatan PPUU Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015; dan
 - b. Pembentukan Tim Kerja.
3. Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari Ketua PPUU Gede Pasek Suardika, SH., MH., terkait Jadwal persidangan DPD sudah sinkron dengan jadwal persidangan DPR, dimana Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 dimulai dari 1 Oktober 2014 s.d 5 Desember 2015 selanjutnya kegiatan di daerah (masa reses) tanggal 6 Desember s/d 11 Januari 2016.

B. Tanggapan Peserta Rapat

- 1) Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH
 - terkait dengan Program dan Jadwal Kegiatan PPUU Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 jadwal PPUU sebaiknya pada hari Senin-Selasa.
 - pada periode keanggotaan yang lalu PPUU dalam pelaksanaan tugasnya membentuk 2 (dua) Tim Kerja sebaiknya pada masa keanggotaan ini juga ditetapkan 2 (dua) Tim Kerja.
- 2) Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si
 - mengawali pembahasan di PPUU, Anggota perlu diberikan out put dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh DPD ke daerah dalam rangka pelaksanaan tugas .
 - menanggapi 86 (delapan puluh enam) undang-undang yang melemahkan otonomi daerah, DPD terutama Anggota PPUU sebaiknya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama Provinsi.
- 3) Intsiawati Ayus, SH., MH
 - terkait dengan Staf Ahli PPUU, Anggota PPUU berharap ada kejelasan siapa yang menjadi Staf Ahli PPUU saat ini jika masih staf ahli yang lama, apakah perlu ditetapkan kembali, atau apakah ada penambahan staf ahli PPUU;
 - untuk program kerja dan tugas PPUU dalam menyelenggarakan Perencanaan dan penyusunan Prolegnas, dan penetapan program kerja tahun 2015, sekretariat PPUU dalam hal ini diharapkan mempersiapkan catatan-catatan terlebih dahulu dari periode sebelumnya;
 - berkaitan kegiatan Law Center dengan universitas di daerah perlu ada laporan pelaksanaan tugas pada setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan dari priode keanggotaan yang lama yang disampaikan kepada Anggota PPUU;
 - dalam hal kerjasama Law Center dengan perguruan tinggi di daerah, perlu diketahui perguruan tinggi mana saja yang sudah melakukan kerjasama

dengan DPD dan perguruan tinggi mana saja yang belum melakukan kerjasama;

- perlu ada pembagian tugas/pembidangan yang jelas antara PPUU dan komite dalam pembahasan RUU.
- terkait dengan jadwal rapat PPUU sebaiknya tetap dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis dan perlu disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panmus.

4) Hj. Emma Yohana

- terkait dengan pengajuan RUU dari masing-masing komite dalam hal ini PPUU perlu mengkoordinasikan lebih awal kepada komite, RUU mana saja yang menjadi prioritas prolegnas pada masa sidang saat ini;
- kerjasama Law Center dengan 38 (tiga puluh delapan) perguruan tinggi di daerah sebaiknya perlu ada evaluasi;
- PPUU diharapkan koordinasi dengan Kelompok, untuk mempersiapkan agenda berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- berkaitan dengan Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU sebaiknya staf ahli PPUU perlu disertakan dalam pembahasan RUU yang dilakukan oleh komite.

5) Parlindungan Purba, SH., MM

- berkaitan 86 (delapan puluh enam) undang-undang yang bermasalah sebaiknya diadakan seminar dengan perguruan tinggi di daerah, dan diharapkan dengan kegiatan yang akan diadakan perlu ada tema atau permasalahan yang akan dibahas.
- jadwal kegiatan PPUU sebaiknya tetap pada hari Rabu-Kamis.
- berkaitan dengan kerjasama Law Center dengan perguruan tinggi di daerah perlu adanya penambahan anggaran, penambahan anggaran sehingga diharapkan agar kegiatan diperguruan tinggi daerah bukan hanya dalam 1 (satu) tahun sekali, karena Law Center merupakan "dapur" dari proses legislasi DPD RI oleh karena itu perlu adanya pengembangan lagi dengan universitas di daerah.
- masa priode keanggotaan yang baru diharapkan ada program kerja jangka waktu panjang, menengah, dan jangka waktu pendek ini apa yang akan dilakukan sampai bulan Desember akhir, jangka waktu menengah apa yang akan dilakukan sampai 2014, dan jangka waktu panjang apa yang dikerjakan sampai selesai masa jabatan keanggotaan periode 2014-2019.

- Sebaiknya dalam periode ini ditetapkan untuk membentuk 2 (dua) Tim Kerja sama seperti tim kerja yang telah dibentuk pada periode yang lalu .
- 6) KH. M. Syibli Sahabuddin, S.Ag, M.Ag
- jadwal pada masa sidang tahun ini sebaiknya disesuaikan dengan keputusan Panmus.
- 7) H. Ahmad Subadri
- terkait dengan kunjungan kerja ke daerah dan kerja sama dengan perguruan tinggi di daerah sebaiknya perlu ada DIM dan evaluasi dari setiap kegiatan tersebut, agar setiap masukan dan permasalahan di daerah dapat terselesaikan, sehingga setiap program kerja DPD kedepannya menjadi lebih baik.
- 8) Djasarmen Purba, SH
- terkait dengan jadwal rapat yang diputuskan oleh Panmus dimana jadwal rapat PPUU dipindahkan ke hari selasa, sebaiknya jadwal rapat PPUU tetap seperti semula yaitu hari Rabu siang dan kamis.
 - terkait dengan pengajuan RUU dari masing-masing komite, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu apakah sesuai dengan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan dari Wakil Ketua PPUU sebagai berikut:
- 1) Ir. Anang Prihantoro
- Terkait Law Center, sesuai dengan Keputusan DPD RI nomor 89/DPD RI/IV/2013-2014 tentang Pengembangan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat Daerah (Law Center) DPD RI, dalam hal ini perlu ada pengembangan kembali agar Anggota DPD dapat mengetahui fungsi Law Center; dan
 - dalam hal pengajuan judul RUU dari masing-masing komite diharapkan ada koordinasi terlebih dahulu ke PPUU, dengan maksud untuk ditelaah apakah sudah sesuai dengan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 (kewenangan DPD).

- 2) Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo
 - Dalam hal pembahasan RUU dan pengajuan RUU dari masing-masing komite diharapkan perlu ada kejelasan terhadap ruang lingkup materi RUU yang diusulkan oleh masing-masing komite.
5. Ketua PPUU menyebutkan RUU yang telah diusulkan dan diselesaikan oleh PPUU pada periode 2009-2014 sebagai berikut:
 - 1) RUU tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 2) RUU tentang Partisipasi Masyarakat;
 - 3) RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - 4) RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - 5) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kemudian menyampaikan nama Staf ahli Law Center yaitu:
 - 1) Prof. Satya Arinanto, SH., MH.;
 - 2) Rofiqul Umam, SH., MH.;
 - 3) Makhfud, SH., MH.; dan
 - 4) Abdul Wahab, SH., MH.
- Staf Ahli PPUU yaitu:
 - 1) Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum.; dan
 - 2) B. Hestu Cipto Handoyo, SH., MH.
- Kerjasama Law Center dengan Perguruan Tinggi di Daerah akan dimaksimalkan dan dievaluasi.

C. Simpulan

1. Setelah mendengarkan pandangan dan pendapat dari Anggota PPUU, rapat pleno kemudian menetapkan sebagai berikut:
 - 1) rancangan jadwal yang telah disusun oleh Pimpinan bersama sekretariat disahkan catatan, jika ada perubahan yang telah disesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh timja panmus maka dengan keputusan panmus tersebut jadwal kegiatan rapat PPUU akan disesuaikan dengan keputusan panmus tersebut tanggal 17 oktober 2014;

- 2) membentuk 2 Tim Kerja, yaitu Tim Kerja I yang membawahi Prolegnas dan *Law Center*, dan Tim Kerja II yang membawahi RUU. Sedangkan pembagian Anggota PPUU kedalam Tim Kerja diserahkan kepada Pimpinan PPUU;

D. Penutup

1. Sidang ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 17 Oktober 2014

Kabag. Set. PPUU/Sekretaris Rapat



Dra. Mediana Pongsitanan, MH.
NIP.196610161997032001